

Kajian Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Driver Taksi Online Di Kota Surakarta

Andrian Bagus Setyawan¹, Rosita Candarakirana²

¹²Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Regulation; Applicator; Online Taxi Driver.

Kata kunci:

Peraturan; Aplikator; Supir Taksi Online.

Corresponding Author:

Andrian Bagus Setyawan , E-mail:
andrianb49@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study aims to see to what extent the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 118 of 2018 concerning the Implementation of Special Rental Transportation is the perfect reference for online taxi drivers in the city of Surakarta. This study uses a descriptive normative method with a quantitative approach. The data source comes from primary data sources, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws. The secondary data source comes from direct interviews with online taxi drivers in the city of Surakarta.

The implementation of partner collaboration between online taxi drivers and the applicator as a partner provider company has resulted in several obstacles that are detrimental to online taxi drivers in terms of the coverage of customer collection areas, minimum rates that are not in accordance with the rules, and the absence of the influence of monitoring tools provided by the applicator to security of online taxi drivers and customers. Given that there are still many shortcomings felt by online taxi drivers, this needs to be a major concern.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomo 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus menjadi acuan aturan yang sempurna untuk supir taksi online di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lainnya. Sumber data sekunder berasal dari wawancara secara langsung kepada supir taksi online di kota Surakarta.

Pelaksanaan kerjasama mitra antara supir taksi online dan pihak aplikator sebagai perusahaan penyedia mitra kerja menuai beberapa hambatan yang merugikan pihak supir taksi online dalam hal cakupan wilayah pengambilan kustomer, tarif minimal yang tidak sesuai dengan aturan, dan tidak adanya ketersediaan alat pemantau yang disediakan pihak aplikator untuk keamanan supir taksi online dan kustomer. Meningat bahwa masih banyaknya kekurangan yang dirasakan pihak supir taksi online maka hal ini perlu menjadi perhatian utama.

I. Pendahuluan

Salah satu jenis transportasi adalah taksi. Taksi adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya adalah sedan serta dapat merujuk kepada angkutan umum selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil. Dalam Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, taksi termasuk dalam pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.¹

¹ Rezi Budiningtyas Ambarwati And Waluyo, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15.

Pada era digital ini, muncul taksi dengan sebutan yang berbeda yaitu taksi online. Dimana sebenarnya sistem sama dengan taksi konvensional. Yang menjadi perbedaannya adalah taksi konvensional masih menggunakan cara manual (telepon) sedangkan taksi online sudah menggunakan cara modern (aplikasi).²

Belakangan ini Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Ada tiga landasan dalam Permenhub ini yaitu kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen, dan kesetaraan kesempatan berusaha.³

Berdasarkan latar belakang yang tercantum di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum terkait penghasilan, keselamatan, dan kesehatan bagi driver (sopir) taksi online terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.⁴ Penulis akan melakukan penelitian ini secara normatif dan untuk penelitian ini penulis akan melakukan penelitian ini di wilayah administrasi Kota Surakarta dalam sebuah penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “Kajian Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Driver Taksi Online di Kota Surakarta.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Kota Surakarta. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi. Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda antara penulis dengan pembaca maka diperlukan konsep terhadap variabel yang akan diteliti.

III. Pembahasan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mengatur secara spesifik mengenai kriteria taksi online yang layak di Indonesia.⁵ Terdapat sebanyak 46 pasal yang terdiri dari berbagai pokok pengaturan seperti kriteria pelayanan, penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan sewa khusus, tarif, dan penggunaan aplikasi berbasis

² Christy Ayu Saputri And Purwono Sungkowo Raharjo, ‘Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta’, *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 130–37.

³ Elizabeth Putri Sutrisno And Wasis Sugandha, ‘Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahaya Baku Daging Anjing’, *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 1–8.

⁴ Fatma Ulfatun Najicha And Others, ‘Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia’, *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>.

⁵ Lego Karjoko, Josephine Santosa, And I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, ‘Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.2 (2019), 305–325. <<https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol26.Iss2.Art5>>.

teknologi.⁶ Dilain sisi juga memuat pengawasan, perlindungan masyarakat, peran serta masyarakat, tata cara pengenaan sanksi administratif serta ketentuan peralihan.⁷

Beberapa peraturan baru taksi *online* yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yaitu :⁸

1. Kapasitas Mobil

Bagi penyelenggara dan pengemudi taksi *online* harus memastikan bahwa kendaraan roda empat atau mobil yang dipakai sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mobil dengan kapasitas silinder minimal 1.000 cc. Hal ini dimaksudkan agar mobil dapat mengangkut minimal dan maksimal penumpang sesuai dengan standar mobil. Minimal penumpang untuk mobil jenis kursi dua baris adalah satu orang dan maksimal lima orang, sementara untuk jenis kursi tiga baris jumlah maksimal adalah delapan orang. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Namun sayangnya dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus hanya dijelaskan mengenai kapasitas silinder mobil, tidak dijelaskan secara detail mengenai jumlah beban yang bisa diangkut di dalam mobil.⁹ Hal ini menjadi masalah paling umum sejak awal adanya taksi *online* di tanah air, karena *driver* taksi *online* sering mendapatkan *customer* yang tola beban bawaanya *overload*/terlalu banyak. Hal ini berimbas langsung kekuatan mobil *driver* karena tidak semua *driver* memiliki yang dikhususkan untuk membawa beban berat, karena kebanyakan taksi *online* menggunakan mobil *city car*. Hal *semacam* ini seharusnya menjadi perhatian utama aplikator karena sudah sering *driver* taksi *online* melakukan kritik dan saran agar pihak aplikator membatasi beban bawaan *customer* demi kebaikan bersama.

2. Wilayah Beroperasi

Wilayah beroperasi taksi tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Wilayah beroperasi taksi *online* ditentukan atas pertimbangan penetapan kalsifikasi kawasan perkotaan, perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus, perkembangan daerah kota dan perkotaan dan prasarana jalan yang memadai. Dalam hal ini wilayah beroperasi diatur sesuai dengan aturan dari Menteri khusus untuk provinsi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta khusus untuk daerah kabupaten dan kota dalam satu provinsi mengacu pada peraturan gubernur.¹⁰

Aturan mengenai wilayah beroperasi taksi *online* di jelaskan lebih lanjut di Peraturan Daerah Kota Surakarta No.1 Tahun 2013 pasal 145 yang menyebutkan bahwasanya penetapan

⁶ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>.

⁷ Yusriando Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan', *Bestuur*, 7.2 (2019), 57 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i2.41538>>.

⁸ Jarot Digo Ismoyo, 'The Model Of Management Of The Masela Block Based On People's Welfare In Maluku', *Bestuur*, 8.2 (2020), 84 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V8i2.42858>>.

⁹ Sutrisno And Sugandha.

¹⁰ Imam Wicaksono, 'Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2020), 37–47 <<https://doi.org/10.31941/Pj.V18i1.1088>>.

wilayah beroperasi dilandasi atas dasar asal dan tujuan perjalanan, kondisi jalan, perhitungan tarif angkutan dan ketersediaan terminal.¹¹ Namun dalam lanjutan pasal 146 yang menjelaskan walikota memberikan pertimbangan terhadap Menteri Perhubungan untuk menetapkan jaringan trayek antar kota untuk trayek diwilayah daerah masih belum sempurna. Realitanya masih banyak *driver* taksi *online* yang di berpusat hanya di Kota Surakarta untuk mencari *customer* ketimbang harus berada di daerah jauh dari kota.¹² Dilain sisi, *driver* taksi *online* tidak bisa leluasa mengambil *customer* di kota lain.¹³ Hal ini sangat di sayangkan oleh *driver* taksi *online* karena mereka merasa di Kota Surakarta sudah terlalu padat *driver* taksi *online* dan mencoba mencari kota lain untuk mencari rejeki. Namun pihak apilkator belum buka suara mengenai hal ini padahal ini termasuk permasalahan disaat membludaknya *driver* taksi *online* di suatu kota.¹⁴

3. Plat Mobil

Plat mobil yang digunakan untuk taksi *online* adalah berwarna dasar hitam dengan tulisan putih dan harus sesuai dengan data di aplikasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

4. Memiliki Badan Hukum Indonesia

Perusahaan taksi *online* harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus dikarenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajakn atau retribusi daerah sesuai pada Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.¹⁵ Kemudian dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dijelaskan bahwa perusahaan taksi *online* harus berbadan hukum Indonesia karena semua kegiatan yang berjalan akan terus dipantau oleh pihak yang berwajib. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan adanya pihak yang dirugikan apalagi melakukan penipuan.

5. Alat Pemantau

Penyelenggara taksi *online* perlu menyiapkan sebuah alat pemantau yang dipasang di setiap mobil mitranya untuk pemantauan secara langsung terhadap kerja pengemudi mulai dari merekam kecepatan kendaraan hingga perilaku pengemudi.¹⁶ Hal ini tentunya sebagai

¹¹ Fatma Ulfatun Najicha, 'Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55.

¹² Najella Zubaidi, Regy Gusti Pratama, And Sholahuddin Al-Fatih, 'Legal Perspective On Effectiveness Of Pre-Work Cards For Indonesian People', *Bestuur*, 8.1 (2020), 9 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V8i1.42722>>.

¹³ Fatma Ulfatun Najicha And Others, 'The Construction Of Law System In The Field Of Environmental Governance In Realizing Justice And Green Legislation In Indonesia', *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 07, 2020, 24.07 (2020), 8629–38.

¹⁴ Abdul Kadir Jaelani, 'Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2020) <<https://doi.org/10.31941/Pj.V18i2.1090>>.

¹⁵ Annisa Justisia Tirtakoesoemah And Others, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1–14.

¹⁶ Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, And Tri Suhendra Arbani, 'Bureaucratic And Political Collaboration Towards A Good Governance System', *Bestuur*, 8.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V8i1.42922>>.

tindakan untuk melindungi penumpang agar tetap aman dan nyaman selama perjalanan. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Namun seiring berjalannya waktu alat pemantau menjadi sangat jarang di perhatikan oleh aplikator. Menurut wawancara penulis dengan salah satu staff perusahaan Go-Jek di Kota Surakarta menjelaskan bahwa biaya *maintenance* untuk alat pemantau cukup mahal. Sementara *driver* taksi *online* sudah banyak sekali di kota Surakarta sehingga akan menjadi pertimbangan panjang pihak aplikator akan menggunakan alat pemantau lagi. Mereka menghimbau *customer* agar mengadu di layanan aduan yang ada di layanan aplikasi.¹⁷

6. Tarif Batas Atas dan Bawah

Tarif yang tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.) besaran tarif minimal dan maksimal ditetapkan oleh Menteri dan Gubernur dengan tetap mengacu pada keputusan menteri perhubungan no 348 tahun 2019. Jika di surakarta biaya jasa batas bawah sebesar 2000/km.¹⁸ Hal ini terasa berat bagi driver online karena aplikator sering menetapkan diskon dan promo sehingga biaya jasa batas bawah menjadi tidak tercapai. Hal ini sangat disayangkan oleh kebanyakan *driver*.

7. Batas Kuota

Penyelenggara taksi *online* memang tidak membatasi seseorang yang ingin menjadi mitranya, baik kalangan muda dan tua bisa menjadi pengemudi taksi *online* sesuai dengan kriteria. Namun pada nyatanya dengan tidak adanya pembatasan *driver* di setiap kota akan menimbulkan kekosongan kerja atau *driver* bisa tidak mendapatkan *customer*. Agar pengemudi taksi *online* ini tidak membludak, maka Menteri atau Gubernur akan ada penentuan pembatasan kuota taksi *online*.

8. Kriteria Suspend

Sebagai bentuk perlindungan konsumen atau penumpang taksi *online* agar merasakan aman dan nyaman, pada aturan baru taksi *online* ini mengharuskan pihak penyelenggara taksi *online* untuk memiliki kriteria penonaktifan atau sanksi-sanksi yang diberikan kepada mitra pengemudi jika melakukan pelanggaran.

9. Akses Digital Dashboard

Setiap penyelenggara taksi *online* juga harus memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Menteri atau Gubernur.¹⁹ *Digital dashboard* ini merupakan sebuah tampilan informasi dalam bentuk grafis yang dihasilkan oleh perangkat lunak sehingga pemerintah bisa mengontrol

¹⁷ M M S Wijaksa And F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal Of Molecular & Clinical ...*, 07.10 (2021), 1832–39 <https://ejmcm.com/article_6795.html>.

¹⁸ Abdul Kadir Jaelani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Lego Karjoko, 'Development Of Tourism Based On Geographic Indication Towards To Welfare State', *International Journal Of Advanced Science And Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1227–34.

¹⁹ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, 'Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dalam Bidang Kesusilaan Di Indonesia' (Universitas Diponegoro, 2017).

dengan mudah.²⁰ Hal ini tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tersebut ditetapkan dengan menimbang bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Maka dari itu ada sebuah Standar Pelayanan Minimal yaitu²¹:

1) Aspek Keamanan

- a. Identitas pengguna jasa, merupakan identitas pengguna jasa yang melakukan pemesanan melalui aplikasi. Fungsinya untuk mengetahui identitas pengguna jasa yang mana ada informasi paling sedikit memuat nama, nomor telepon pengguna jasa, tanggal perjalanan dan asal/tujuan perjalanan.
- b. Identitas pengemudi, merupakan identitas pengemudi yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi yang melayani. Fungsinya sebagai identitas pengemudi agar diketahui pengguna jasa yang mana ada informasi paling sedikit memuat nama, nomor telepon, dan SIM sesuai ketentuan.
- c. Informasi gangguan keamanan, yaitu berisi: terdapat informasi berisi alamat email, nomor telepon dan/atau SMS pengaduan di dalam kendaraan; terdapat fitur pengaduan pada aplikasi; terdapat fitur tombol darurat (panic button) pada aplikasi bagi pengemudi dan penumpang. Fungsinya adalah dipergunakan oleh penumpang dan pengemudi apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan atau operasional dan hal ini harus tersedia.
- d. Kaca Film, yaitu lapisan kaca pada kendaraan. Fungsinya untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung dan untuk keamanan dan paling gelap 40%.²²

2) Aspek Keselamatan

- a. Pengemudi
 1. Kondisi fisik, yaitu pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental. Fungsinya sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib melakukan pemeriksaan harian terhadap kondisi kesehatan pengemudi sebelum mengemudikan kendaraan.
 2. Kompetensi, yaitu Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk umum sesuai golongannya. Dan Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan dan tanggap darurat dalam pelayanan. Fungsinya yaitu supaya pengemudi mengerti etika berlalu lintas dan telah mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
 3. Waku Kerja dan Jam Istirahat, yaitu Waktu kerja bagi pengemudi paling lama 8 (delapan) jam sehari; Pengemudi wajib istirahat paling lama 30 (tiga puluh)

²⁰ Zaidah Nur Rosidah, 'Coherence Of The Rules Of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V8i1.42723>>.

²¹ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights For Environmental Quality" On Environmental Law Against Human Rights In The Constitution In Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200513.136>>.

²² Agya Zahra Salsabila And Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengelolaan Sampah Plastik Di Kawasan Pantai Depok , Kabupaten Bantul', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 87–92.

menitsetelah mengemudikan kendaraan setiap 4 (empat) jam berturut-turut; Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam; Perusahaan aplikasi wajib mengingatkan pengemudi terkait dengan waktu kerja dan jam istirahat. Fungsinya untuk menjaga kondisi pengemudi agar tetap prima maka dari itu haruslah diterapkan jam istirahat pengemudi.

- b. Lampu Senter, yaitu adalah alat bantu penerangan. Fungsinya sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat (paling sedikit 2 unit).
- c. Fasilitas Kesehatan, berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Fungsinya yaitu digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan. Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: Kasa steril, Plester perekat, dan anti septik.
- d. Alat pemadam api ringan (APAR), yaitu berupa tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan. Fungsinya untuk memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran. Jumlahnya adalah 1 (satu) tabung dengan berat 1 (satu) kilogram dengan ketersediaan dan masih layak digunakan.
- e. Sabuk keselamatan, paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.
- f. Fungsinya untuk menjamin keselamatan semua penumpang.
- g. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan, prosedur kelaikan kendaraan sebelum beroperasi oleh: Perusahaan angkutan sewa khusus melakukan pemeriksaan secara berkala; Pengemudi melakukan pemeriksaan ringan sebelum beroperasi. Fungsinya untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).
- h. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, merupakan kewajiban perusahaan angkutan sewa khusus dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Fungsinya untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan. Hal ini untuk yang mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.
- i. Umur kendaraan, batas maksimal umur kendaraan yang digunakan untuk beroperasi.
- j. Fungsinya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan. Kendaraan paking tinggi berusia 5 (lima) tahun.

3. Aspek Kenyamanan

- a. Kapasitas Angkut, Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut dan pengemudi tidak membawa orang selain penumpang yang memesan melalui aplikasi. Fungsinya adalah agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.
- b. Fasilitas Umum
 - 1) Pengatur suhu dan pengharum ruangan, fungsinya untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. Fungsinya untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.
 - 2) Bagasi, fungsinya untuk ruang khusus menyimpan barang

- 3) Fasilitas kebersihan, berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.
- c. Pakaian Pengemudi, pakaian pengemudi sopan, bersih, wangi, dan rapi.
- d. Perilaku Pengemudi, berperilaku ramah dan sopan.
- e. Fasilitas Tambahan, berupa saran *audio visual* ditempatkan di ruang penumpang dan fasilitas pengisian baterai telepon selular.
- f. Larangan Merokok berupa stiker dengan tulisan “*Dilarang Merokok*”.²³

4. Aspek Keterjangkauan

- a. Aksesibilitas, memberikan pelayanan sesuai dengan rute perjalanan yang tercantum di dalam aplikasi atau sesuai permintaan penumpang. Fungsinya untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai di tujuan.
- b. Tarif, menerapkan tarif sesuai tarif batas atas dan tarif batas bawah. Fungsinya untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

5. Aspek Kesetaraan

- a. Pelayanan Prioritas, memberikan prioritas naik/turun kendaraan. Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.
- b. Fasilitas Aksesibilitas, membantu penumpang untuk naik dan turun kendaraan. Fungsinya untuk memberikan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.

6. Aspek Keteraturan

Waktu Pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan. Fungsinya untuk menjamin kepastian waktu penjemputan kepada pemesan.

IV. Penutup

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *driver* taksi *online* di kota surakarta belum sepenuhnya di jalankan dengan baik. Wilayah beroperasi yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang kemudian di lanjutkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2013 khususnya pada pasal 146 yang menjelaskan walikota memberikan pertimbangan terhadap Menteri Perhubungan untuk menetapkan jaringan trayek antar kota untuk trayek diwilayah daerah yang masih belum sempurna. Realitanya *driver* taksi *online* hanya berpusat di tengah kota Surakarta karena tidak dapat berada di lain kota.²⁴ Kendala yang timbul juga berupa masalah besaran tarif minimal yang tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Di Kota Surakarta besaran tarif minimal adalah 2000/km, namun hal besaran tarif ini di beratkan dengan adanya potongan dan promo untuk sebagai fasilitas kepada pelanggan.²⁵ Hal ini bisa diperbaiki dengan cara pihak aplikator tidak memotong biaya untuk

²³ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, ‘Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia’, *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018), 1–8.

²⁴ Intan Sekar Arum And Others, ‘Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Internasional’, *Justitia Jurnal Hukum*, 1.6 (2021).

²⁵ Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Spto Hermawan, ‘Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945’,

keperluan potongan harga dan promo diskon ke besaran tarif minimal untuk driver namun promo dan diskon diwajibkan kepada pemilik usaha, dalam hal ini kedai, warung dan restoran agar besaran tarif minimal untuk driver tetap di angka 2000/km. Sementara khusus untuk potongan dan promo untuk pelanggan yang diantar sesuai lokasi, sebaiknya promo di batasi hanya di *officehour* (Jam Kerja) selain jam itu diberlakukan harga normal, hal ini juga sama-sama menguntungkan bagi driver dan *costumer*/pelanggan. Khusus untuk pekerja yang secara resmi dibawah perusahaan taksi lokasi di Kota Surakarta yang sangat sulit mengejar setoran agar mendapatkan gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kota) sebaiknya beralih ke kerjasama kemitraan agar tidak secara terus menerus memaksakan diri untuk mendapatkan apa yang perusahaan inginkan. Dengan bekerjasama langsung kepada aplikator tentu saja akan memberikan keleluasaan driver untuk mencari pelanggan/*customer* tanpa dihantui dengan patokan setoran.

V. References

- Ambarwati, Rezi Budiningtyas, And Waluyo, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15
- Arum, Intan Sekar, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Internasional', *Justitia Jurnal Hukum*, 1.6 (2021)
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Politik Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430–35
<<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018), 1–8
- Ishak, Nurfaika, Rahmad Ramadhan Hasibuan, And Tri Suhendra Arbani, 'Bureaucratic And Political Collaboration Towards A Good Governance System', *Bestuur*, 8.1 (2020), 19
<<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V8i1.42922>>
- Ismoyo, Jarot Digdo, 'The Model Of Management Of The Masela Block Based On People's Welfare In Maluku', *Bestuur*, 8.2 (2020), 84
<<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V8i2.42858>>
- Jaelani, Abdul Kadir, 'Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2020)
<<https://doi.org/10.31941/Pj.V18i2.1090>>
- Jaelani, Abdul Kadir, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Lego Karjoko, 'Development Of Tourism Based On Geographic Indication Towards To Welfare State', *International Journal Of Advanced Science And Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1227–34
- Karjoko, Lego, Josephine Santosa, And I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.2 (2019), 305–325.

Atlantis Press, 3rd International Conference On Globalization Of Law And Local Wisdom (Icglow 2019), 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.78>>.

- <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, And Rintis Nanda Pramugar, 'The Construction Of Law System In The Field Of Environmental Governance In Realizing Justice And Green Legislation In Indonesia', *International Journal Offpsychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 07, 2020, 24.07 (2020), 8629–38
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights For Environmental Quality" On Environmental Law Against Human Rights In The Constitution In Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>
- Rosidah, Zaidah Nur, 'Coherence Of The Rules Of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>
- Salsabila, Agya Zahra, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengelolaan Sampah Plastik Di Kawasan Pantai Depok , Kabupaten Bantul', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 87–92
- Saputri, Christy Ayu, And Purwono Sungkowo Raharjo, 'Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 130–37
- Sutrisno, Elizabeth Putri, And Wasis Sugandha, 'Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 1–8
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Muhammad Rusli Arafat, Perlindungan Hukum, And Kekayaan Intelektual, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1–14
- Ulfatun Najicha, Fatma, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Hartiwiningsih A, And Lego Karjoko, 'Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia', *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Spto Hermawan, 'Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference On Globalization Of Law And Local Wisdom (Icglow 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>
- Wicaksono, Imam, 'Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2020), 37–47 <<https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1088>>
- Wijaksa, M M S, And F U Najicha, 'Policy Update Of The Criminal Sanction Formulation For Corporations In Corruption Case', *European Journal Of Molecular & Clinical ...*, 07.10 (2021), 1832–39 <https://ejmcm.com/article_6795.html>
- Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia, 'Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dalam Bidang Kesusilaan Di Indonesia' (Universitas Diponegoro, 2017)
- Yusriando, Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan', *Bestuur*, 7.2 (2019), 57 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.41538>>
- Zubaidi, Najella, Regy Gusti Pratama, And Sholahuddin Al-Fatih, 'Legal Perspective On Effectiveness Of Pre-Work Cards For Indonesian People', *Bestuur*, 8.1 (2020), 9 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42722>>